

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Teori Hukum Pidana

2.1.1 Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan memberikan hukuman bagi siapa yang melakukannya serta harus memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Pidana. Pengertian Hukum Pidana menurut Prof. Pompe yaitu, semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macam pidana itu.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan ini diancam dengan hukuman yang berupa penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.

a. Pelanggaran

Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan. Ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam Buku ke III KUHP.

b. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara,

hukuman mati, dan kadangkalamasih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim¹¹.

2.1.2 Tindak Pidana

Tindak Pidana atau dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum secara sengaja (dolus) maupun tidak sengaja/kelalaian (culpa) yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum.

Dalam KUHP maupun UU No. 1 Tahun 2023, tidak dijelaskan secara jelas mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana yang Anda tanyakan juga biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin, yakni dari kata *delictum*.

S. R. Sianturi¹² menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, delik atau *het strafbare feit* telah diterjemahkan oleh para akademisi dan digunakan dalam berbagai perumusan undang-undang dengan berbagai istilah dalam bahasa Indonesia yaitu perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

¹¹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hal. 60

¹² S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika, 2002

2.2 Teori Perlindungan Hukum

2.2.1 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berfungsi untuk menjaga hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar atau dirugikan orang lain serta perlindungan tersebut di berikan agar masyarakat bisa merasakan seluruh hak yang diberikan oleh hukum. Hukum memiliki fungsi guna merealisasikan perlindungan yang bersifat tidak hanya adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif. Hukum diperlukan untuk mereka yang lemah serta belum kuat secara ekonomi, politik dan sosiasl untuk mendapat keadilan sosial.¹³ Hal ini tidak lain bertujuan untuk menegakkan landasan moral hukum sekaligus menjadi standar hukum positif agar tidak menimbulkan penyimpangan atau penyalahgunaan bagi siapapun yang memegang kekuasaan atau kewenangan yang secara otomatis akan berdampak buruk bagi tatanan sosial masyarakat dan memunculkan krisis kepercayaan.

Perlindungan hukum adalah usaha perlindungan dari pemerintah atau penguasa menggunakan berbagai aturan yang ada. Semua orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bisa diartikan sebagai peraturan yang bersifat memaksa yang mengatur perngai seseorang di sekitar masyarakat, dibuat oleh lembaga resmi yang berwajib, dan tindakan akan diambil jika pelanggaran terhadap peraturan tersebut terjadi. Perlindungan hukum memiliki tujuan

¹³ Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.55

yang utama ialah guna memastikan semua orang mempunyai jalur yang sama terhadap keadilan, mendapat tindakan yang adil, dan terjamin haknya oleh hukum. Unsur-unsur perlindungan hukum termasuk hak asasi manusia, kepastian hukum, penegakan hukum, independensi lembaga penegak hukum, keadilan, dan kesetaraan.

Para ahli memiliki pendapat yang beragam tentang definisi perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum merupakan usaha melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan hak asasi manusia kepada kekuasaan untuk bertindak dalam konteks kepentingan tersebut.¹⁴ Perlindungan dan penegakan hukum adalah landasan utama dalam menjaga ketertiban serta keadilan di suatu negara. Kita bisa membuat masyarakat yang lebih aman, adil, dan berkeadilan melewati penghormatan terhadap hak asasi manusia, penerapan hukum yang adil, dan penegakan hukum. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, Perlindungan hukum pada hakikatnya merujuk pada jaminan pengamanan yang diberi negara kepada semua pihak agar dapat memperoleh perlindungan hukum. Semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum karena hukum tidak membedakan antara orang-orang berdasarkan status sosial, ras, agama, jenis kelamin, atau status lainnya. Setiap orang mempunyai hak yang sama agar hukum mengakui dan menghormati mereka, tanpa memandang usia. Bagian anak sebagai

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53-54.

generasi muda yang menjadi penerus harapan bangsa, calon pemimpin negara untuk generasi yang akan datang dan sebagai sumber optimisme untuk generasi berikutnya, membutuhkan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara rohani, fisik dan sosial. Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya dan aktivitas dari seluruh masyarakat dalam berbagai posisi dan kalangan yang memahami betapa pentingnya anak-anak untuk masa depan bangsa dan negara di masa mendatang.

Salah satu cara untuk melindungi generasi muda negara dimasa depan adalah dengan memastikan anak-anak dilindungi secara hukum. Perlindungan hukum kepada anak meliputi seluruh aturan hukum yang berjalan. Dikarenakan anak adalah bagian masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik dan mental, dengan demikian perlindungan hukum ini sangat diperlukan. Maka dari itu, anak memerlukan perlindungan khusus.¹⁵ Perlindungan Khusus Anak ialah bentuk perlindungan yang di terima anak dalam keadaan serta kondisi tertentu guna mendapatkan jaminan rasa aman dari bahaya yang mengancam diri dan jiwa dalam proses tumbuhkembang.

Perlindungan hukum bisa diamati sebagai perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk jebakan hukum, baik bersifat preventif maupun represif, baik tertulis atau tak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan bentuk dari fungsi hukum,

¹⁵ Marlina, 2009, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama

yaitu konsep dimana hukum bisa memberi ssuatu kedamaian, keadilan, ketertiban, dan kepastian.

2.2.2 Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan anak merupakan upaya untuk menjaga anak-anak dari bentuk-bentuk kekerasan, pelecehan, penelantaran, dan eksploitasi. Beberapa lembaga dan undang-undang di Indonesia, seperti UNICEF, KPAI, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berperan dalam membangun sistem perlindungan anak dan melindungi hak-hak anak dengan menegakkan hukum.¹⁶ Anak-anak memerlukan perlindungan untuk menjamin hak anak terpenuhi agar mereka bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan ikut serta secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi untuk menghasilkan anak-anak yang berkualitas serta berakhlak mulia di Indonesia. Usaha perlindungan anak melibatkan tanggung jawab negara, pemerintah, pemerintah daerah, orang tua, masyarakat, dan lembaga pendidikan. HAM termasuk salah satu komponen dari hak anak yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi dan diwujudkan oleh berbagai pihak, termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Salah satu perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

¹⁶ Perlindungan Anak “Menjaga anak-anak agar aman dari kekerasan, penelantaran dan eksploitasi”
<https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection> , diakses pada tanggal 20 April 2024

Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang menentukan : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) yang menjelaskan bahwa perlindungan anak memiliki tujuan salah satunya guna memastikan hak-hak anak terpenuhi agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Namun sayangnya meskipun telah terbentuk kepastian hukum sebagaimana mestinya, dalam realitanya masih banyak anak yang mendapatkan nasib kurang beruntung. Hal tersebut diketahui karena tindak pidana di Indonesia tidak hanya dilakukan kelompok usia dewasa saja, melainkan usia anak-anak yaitu yang mana pengertian anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan.¹⁷ Sesuai dengan UU SPPA, anak di bawah umur harus tetap diawasi serta diedukasi.

Perlindungan anak sangat penting dikarenakan anak adalah bagian paling rentan dalam masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan

¹⁷ Lihat Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak)

khusus. Beberapa upaya perlindungan anak termasuk pengaturan mengenai pengaturan hukum terkait perlindungan identitas anak, serta pemberatan sanksi pidana dan denda kepada pelaku pelanggaran terhadap perlindungan identitas anak. Perlindungan identitas anak juga telah diatur dalam UU RI No 35/2014 tentang Perubahan atas UU No 23/2002 Tentang Perlindungan Anak. Melalui perlindungan identitas anak, diharapkan anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan sehat dengan hak-haknya yang penuh.

Dampak dari kurangnya perlindungan identitas anak dapat menyebabkan anak rentan terhadap berbagai risiko, termasuk pelecehan, eksploitasi, dan stigmatisasi. Identitas anak yang tidak dilindungi dapat mengakibatkan anak menjadi korban lebih lanjut dan merugikan kesejahteraan anak. Pelanggaran atas perlindungan hak atas identitas anak sangat mempengaruhi kesejahteraan anak yang tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga emosional dan psikologis.¹⁸ Perlunya perlindungan identitas anak untuk menghindarkan anak dari beberapa dampak negatif yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan identitas anak harus diawasi dan ditegakkan secara ketat untuk memastikan perlindungan yang kuat terhadap anak-anak.

2.2.3 Prinsip Perlindungan Anak

Dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak, maka seluruh kegiatan menjaga anak perlu memperhatikan beberapa prinsip

¹⁸ <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/mandala/article/view/1833/1537>

dasar anak. Majelis Umum PBB telah mengesahkan Konvensi Hak Anak pada tanggal 20 November 1989, yang mencakup peraturan yang berhubungan dengan masalah anak. Hal ini mencakup beberapa prinsip dasar hak-hak anak yang kemudian diadopsi ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. terdapat empat prinsip yang menjadi dasar dari perlindungan anak yaitu prinsip nondiskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Yang dikembangkan sebagai berikut :

a. Nondiskriminasi

Non-diskriminasi mengacu pada penerapan perlindungan anak yang terbebas dari segala bentuk diskriminasi, tanpa memandang tempat lahir anak, suku/etnis, bahasa, agama, pendapat lain, kebangsaan, jenis kelamin, kecacatan, dan status ekonomi, dan dalam hal status keluarga. Setiap anak memiliki hak yang sama dengan anak lain secara fungsional dan proposional. Prinsip ini terdapat pada pasal 2 Konvensi Hak Anak ayat (1) pasal ini juga menegaskan bahwa Setiap bangsa harus menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang digariskan dalam konvensi ini untuk setiap anak, tanpa mempedulikan perbedaan apa pun.

b. Kepentingan terbaik bagi anak

kepentingan terbaik bagi anak atau *the best interest of the child* prinsip ini terdapat dalam pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yang

menjelaskan bahwa Kepentingan terbaik bagi anak harus selalu menjadi prioritas utama dalam semua tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah dan swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif serta badan yudikatif. Prinsip ini menjadi peringatan bagi semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pilihan harus dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, bukan dengan memperhatikan standar atau tolok ukur orang dewasa.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Hak asasi paling dasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang atau *Survival and Development of Child*. Prinsip ini ada dalam pasal 6 Konvensi Hak Anak ayat (1). Menurut prinsip ini, setiap anak mempunyai hak hidup yang melekat, bukan hak hidup yang diberikan oleh Negara atau seseorang, oleh karena itu Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup setiap anak.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Recognition for free expression prinsip ini bisa kita jumpai dalam pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak. yang dimaksud dalam prinsip ini yaitu menghormati hak-hak anak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan menyuarakan pemikiran mereka, terutama ketika keputusan tersebut berdampak pada kelangsungan kehidupan mereka.

Hak anak untuk berdiri sendiri dan memegang teguh keyakinan mendasar mereka ditekankan dalam prinsip ini. maka dari itu anak tidak boleh dianggap sebagai pihak yang lemah dan harus menerima seluruh keputusan yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka, tetapi sebaliknya mereka memiliki pikiran, pengalaman, keinginan, dan aspirasi yang berbeda dengan orang dewasa.

2.3 Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

2.3.1 Tinjauan Umum Tentang Anak

Pengertian anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum perdata ataupun hukum pidana. Dalam skala Internasional definisi anak tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convetion on The Right Of The Child* Tahun 1989. Aturan standar terendah Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rule")* 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* 1948. Menurut Kamus bahasa Indonesia, "anak" secara etimologis berarti manusia yang masih kecil atau belum dewasa.¹⁹ Anak atau kanak-kanak biasanya digunakan untuk merujuk pada hal-hal yang lebih kecil,

¹⁹ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka : Amirko, 1984, hal. 25

individu yang belum dewasa, atau hal-hal yang “dibawah” oleh objek lain.

RA. Kosnan berpendapat bahwa “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.²⁰ Jadi menurut pernyataan tersebut perubahan fisik, sosial, pribadi, dan emosional mudah dirasakan oleh anak-anak. Hal tersebut menjadi sebab banyaknya anak sangat mudah terpengaruh oleh perubahan sosial, bahkan oleh budaya atau modernisasi Barat. Maka dari itu anak-anak memerlukan perhatian khusus. Akan tetapi, Sebagai anggota masyarakat yang paling lemah dan juga rentan, ironisnya anak-anak justru sering berada dalam dalam situasi yang paling tidak menguntungkan, tidak mempunyai kemampuan untuk mengekspresikan diri, tidak berhak untuk bersuara dan sering menjadi sasaran kekerasan serta pelanggaran hak.²¹ Kekerasan pada anak merupakan kasus-kasus yang tidak mudah ditangani karena mayoritas korban tidak berani melaporkan.

Definisi anak di Indonesia bermacam-macam, baik berdasarkan pendapat para ahli maupun aturan yang mengikat secara hukum atau peraturan perundang-undangan.

²⁰ R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur, 1964), hal. 43

²¹ Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, Jakarta : Sinar Grafika, 1992, hal. 28

Namun karena masing-masing pengertian didasarkan pada makna dan tujuan masing-masing undang-undang dan para ahli, maka tidak ada kesamaan dalam beberapa pengertian anak tersebut.

Berikut pengertian anak sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan. :

- a. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Definisi anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang sedang didalam kandungan.²² Ringkasnya, anak adalah manusia kecil yang belum menunjukkan ciri-ciri lahiriah orang dewasa, apapun jenis kelaminnya.

- b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata

Dalam Pasal 330 KUH Perdata disebutkan bahwa orang yang belum dewasa yaitu orang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin sebelumnya. Jadi siapa pun yang berusia di bawah 21 tahun serta belum pernah menikah disebut sebagai anak-anak. Apabila terdapat anak yang menikah sebelum umur 21 tahun selanjutnya bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum berumur 21 tahun, maka tetap dianggap sebagai orang yang telah

²² Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Jakarta : Visimedia, 2007, hal. 4

dewasa bukan anak-anak.²³ Hal ini terjadi karena pernikahan telah terjadi sehingga dianggap individu tersebut telah cakap bertindak di dalam hukum.

c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Pasal 45 KUHPidana menyebutkan bahwa anak adalah manusia yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

d. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Seseorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin disebut anak (Pasal 1 angka 2).²⁴ Oleh karena itu, tidak mungkin bagi anak-anak untuk mempertahankan kesejahteraannya, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasarnya maka dalam hal ini termasuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang tepat pada tingkat spiritual, fisik, dan sosial.

e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Diuraikan dalam Pasal 1 Ayat 3 Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang disangka melakukan tindak pidana dan berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.²⁵ Oleh karena itu, anak mempunyai hak mendapat perlindungan khusus,

²³ Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002, hal. 90

²⁴ Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 52

²⁵ Ibid Hal. 52

khususnya perlindungan hukum dalam sistem peradilan, guna menjaga kehormatan harkat dan martabatnya.

f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".²⁶

Kepentingan dalam hal ini termasuk dalam hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keturunan dan memulai sebuah keluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk mendapatkan keadilan, hak atas privasi, hak atas kesejahteraan, hak untuk merasa aman, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Dalam kaitannya dengan penuntutan pidana terhadap anak, pembatasan usia bagi anak di bawah umur sangatlah penting karena hal ini berguna untuk membantu menentukan apakah orang yang dituduh melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau tidak. Mengetahui tentang batasan umur anak, Berbagai negara juga memiliki perbedaan dalam mengatur mengenai usia anak yang bisa di hukum. Negara lain juga mendefinisikan seseorang sebagai anak atau dewasa berdasarkan umur, aktifitas, atau kemampuan berpikir mereka. Definisi anak juga dimuat dalam pasal 1 *convention on the rights of the child*. Anak didefinisikan sebagai setiap individu yang berusia di bawah 18 (delapan

²⁶ Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, Jakarta : Asa Mandiri, 2006, hal. 5

belas) tahun, kecuali jika status hukumnya sebagai orang dewasa sebelumnya telah diperoleh atau menentukan lain.

2.3.2 Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Pembahasan tentang anak-anak yang bermasalah dengan hukum juga mencakup pembahasan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang sudah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Mereka yang diduga, disangka, dinyatakan bersalah, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan kejahatan tindak pidana.

Apong Herlina juga berptpendapat bahwa anak-anak yang melanggar/berkonflik dengan hukum juga merupakan anak-anak yang terpaksa harus berurusan dengan sistem peradilan pidana.²⁷ dalam arti tidak sesuai dengan hati nuraninya, karena :

- a. Diduga, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah atas pelanggaran hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan terhadapnya oleh individu, kelompok, lembaga, atau negara; atau
- c. Telah menyaksikan, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa yang berkaitan dengan pelanggaran hukum.

²⁷ Apong Herlina, dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hlm. 17

Oleh sebab itu Apong Herlina menyatakan bahwa jika dilihat berdasarkan ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum²⁸ bisa dipastikan terdapat suatu hak dalam anak tersebut yang belum terpenuhi, dan statusnya dapat dibagi menjadi:

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana
- b. Korban tindak pidana
- c. Saksi suatu tindak pidana

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang dianggap bersalah, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Kata konflik itu mempunyai arti menunjukkan adanya suatu peristiwa/keadaan yang tidak selaras atau bertentangan dengan peristiwa lain; dengan demikian, hal ini dapat dianggap sebagai masalah. Oleh sebab itu, anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang menghadapi masalah akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kenakalan anak sering disebut dengan istilah "*juvenile delinquency*", yang diartikan sebagai anak yang tidak dapat diterima secara sosial atau cacat sosial. Seperti yang diketahui, ada beberapa perspektif mengenai *juvenile delinquency* yang akan dibahas di bawah ini.

Romli Atmasasmita berpendapat "Kenakalan atau *Delinquency* ialah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku

²⁸ Ibid, hal 43

disuatu Negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela”.²⁹ Anak melakukan hal-hal tersebut biasanya karena memang dikarenakan belum adanya arahan maksimal dari orang yang lebih dewasa sehingga tidak memikirkan akibat dari apa yang diperbuat.

Menurut pendapat Wagianti Soetodjo dan Melani “Kenakalan anak ini diambil dari istilah *juvenile delinquency* akan tetapi kenakalan anak ini tidak sama dengan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana *Juvenile* mempunyai arti *Young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja sedangkan *delinquency* memiliki arti *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi pengacau, jahat, criminal, a-sosial, pelanggar aturan, pembuat keributan, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, dursila, durjana, dan lain-lain”.³⁰ Anak-anak yang terabaikan terkadang tidak memiliki arahan, sehingga bertindak hanya berdasarkan dorongan pikiran mereka tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang serta akibat dari perbuatan mereka.

Secara umum kata “kenakalan remaja” mengacu pada serangkaian perilaku yang tidak pantas atau tidak dapat diterima yang ditunjukkan oleh anak-anak dan remaja. Kenakalan remaja, dalam pengertian ini,

²⁹ Romli Atmasasmita dkk, Peradilan Anak Di Indonesia. Bandung, Mandar Maju, 1977, hlm 15

³⁰ Wagianti Soetodjo dan Melani., Hukum Pidana Anak edisi revisi, PT Refika. Aditama, Bandung, 2013, hlm 9.

mengacu pada hampir semua hal yang dilakukan remaja yang dianggap tidak diinginkan oleh orang lain. Dalam masyarakat tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur disebut dengan kenakalan remaja.

Prinsip kebijakan kenakalan remaja berbeda dengan kebijakan kenakalan orang dewasa; kenakalan remaja memerlukan modifikasi terhadap tindakan hukuman penal dan non-penal dalam politik kriminal, serta integrasi kebijakan pencegahan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam hal ini politik kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat secara umum perlu diubah guna mengatasi kenakalan anak dan perilaku kenakalan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan : “Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Pada salah satu poin yang ada dalam pasal tersebut menyebutkan anak yang berhadapan dengan hukum. Ketika orang mendengar tentang

anak-anak yang berhadapan dengan hukum, sudut pandang mereka cenderung dibentuk oleh gagasan bahwa anak-anaklah yang melakukan kejahatan atau pelaku tindak pidana. Padahal dalam UU No. 23/2002 juncto UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak tersebut telah dinyatakan : “perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana”.

2.3.3 Hak-hak Anak

Pedoman Deklarasi PBB tentang perlindungan hak-hak anak diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. UU No 4/1979 Pasal 1 menetapkan :

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditunjukkan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak”.³¹

Karena kebutuhan pokok merupakan hal mendasar bagi setiap orang untuk bertahan hidup. Supaya perlindungan hak-hak anak bisa terlaksana secara tertib, teratur dan bertanggung jawab, diperlukan peraturan hukum yang sejalan dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan UUD 1945.

³¹ Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sisyem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Refika Aditama, Bandung, 2014. Hal 56

Pasal 52–66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memberikan perlindungan terhadap hak anak di bawah umur. Hak-hak ini meliputi:

1. Setiap anak berhak atas perlindungan yang diberikan oleh orang tuanya
2. Mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik maupun mental
3. Memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan bakat dan minat merekaMemperoleh pelayanan kesehatan
4. Hak untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan agamanya.

Hak-hak anak diatur dalam Pasal 4-18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah:

1. Hak untuk bisa hidup, tumbuh dan berkembang dan terlibat dalam masyarakat secara adil dengan tetap menjunjung tinggi martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Memiliki hak atas nama sebagai identitas.
3. Berhak beribadah sesuai agamanya.
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya.
5. Hak mendapat pelayanan kesehatan.
6. Hak Memperoleh pendidikan dan pengajaran.

7. Hak untuk didengar pendapatnya.
8. Berhak untuk mendapat perlindungan hukum

Pasal 3 huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur hak-hak anak yang sedang behadapan dengan hukum. Hak-hak ini termasuk hak mereka untuk tidak dipublikasikan identitas mereka untuk menghindari labeling.

Pasal 4 UU SPPA juga memberikan hak-hak tertentu kepada anak yang sedang menjalani masa pidana. Pasal 19 UU SPPA menjelaskan tentang tanggung jawab untuk merahasiakan identitas Anak Saksi, Anak Korban, atau Anak Saksi yang menyatakan :

1. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam berita di media cetak maupun elektronik.
2. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup nama anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Munculnya berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak ini mempertegas dan memperjelas seberapa penting perhatian khusus terhadap kepentingan anak-anak yang menjadi korban tindak pidana khususnya mereka yang menjadi korban kekerasan seksual. Ini adalah langkah positif untuk memulihkan kesehatan sosial, psikologis, dan fisik anak-anak.

Selain itu, dengan kuatnya payung hukum yang tegas dari pemerintah, hal ini dapat mengantisipasi agar anak-anak korban tindak pidana kesusilaan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Sebab berdasarkan fakta yang sering ditemui, ketika seorang pelaku tindak pidana kesusilaan diperiksa dipersidangan ternyata pelaku tersebut pernah melakukan tindakan persetubuhan ketika ia masih dibawah umur. Oleh karena itu, pemerintah telah membuat ketentuan perundang-undangan sebagai berikut sebagai respon terhadap hak-hak anak korban. :

a. Hak Anak sebagai Korban Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 59, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya adalah menjamin anak mendapat Perlindungan Khusus. Keamanan Ekstra untuk Anak-Anak³² berupa semacam perlindungan/pertahanan yang diperoleh anak dalam keadaan dan kondisi tertentu untuk memastikan bahwa anak merasa aman dari ancaman yang dapat membahayakan nyawanya serta kemampuannya untuk tumbuh dan berkembangnya. perlindungan yang dimaksud diberikan untuk:

- 1) Anak dalam keadaan darurat;
- 2) Anak yang berhadapan dengan hukum;

³² Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- 3) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- 4) Anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- 5) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- 6) Anak yang menjadi korban pornografi;
- 7) Anak yang menderita HIV/AIDS;
- 8) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- 9) Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- 10) Anak korban kejahatan seksual;
- 11) Anak korban jaringan terorisme;
- 12) Anak Penyandang Disabilitas;
- 13) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- 14) Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- 15) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Anak berhak untuk mendapat Perlindungan Khusus, meliputi:

- 1) Penanganan yang cepat, mencakup layanan medis dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan masalah kesehatan lainnya;
- 2) Pendampingan psikososial selama pengobatan sampai pemulihan;
- 3) Pemberian bantuan sosial kepada anak yang berasal dari Keluarga kurang mampu; dan

4) Pemberian perlindungan dan pendampingan dalam setiap proses peradilan.

Selain itu ada pengaturan khusus tentang upaya perlindungan hukum kepada anak korban kejahatan seksual³³ yang tercipta karena bagian dari proses pencarian keadilan dan kebenaran (*searching for the truth*), diantaranya:

- 1) Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
 - 2) Rehabilitasi sosial;
 - 3) Pendampingan psikososial disaat pengobatan sampai pemulihan; dan
 - 4) Memberikan perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- b. Hak Anak sebagai Korban menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak digolongkan ke dalam tiga kategori berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meskipun berbeda-beda, namun juga harus dilindungi hak-hak mereka, yaitu :

- 1) Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang selanjutnya disebut Anak ialah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tapi

³³ Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban ialah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan mengalami penderitaan mental, fisik, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana, juga disebut Anak Saksi ialah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan memiliki kemampuan memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialami sendiri Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak menjelaskan secara khusus dan terperinci terkait hak anak sebagai korban. Meskipun demikian, dijelaskan hak anak secara universal dalam proses peradilan pidana, khususnya menyangkut hak anak yang berhadapan dengan hukum. Berikut ialah hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak³⁴ yang harus selalu dipenuhi karena pada hakikatnya anak adalah seseorang yang masih menggantungkan hidupnya pada orang lain yang lebih dewasa :

1) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan usianya;

³⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- 2) Dipisahkan dari orang dewasa;
- 3) Mendapatkan bantuan hukum serta bantuan lain secara efektif;
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional;
- 5) Bebas dari penghukuman, penyiksaan ataupun perlakuan lainnya yang kejam, tak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir serta dalam waktu yang paling singkat;
- 8) Mendapatkan keadilan dipengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- 10) Memperoleh pendampingan dari orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- 11) Memperoleh advokasi sosial;
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi;
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terkhusus bagi anak cacat;
- 14) Memperoleh pendidikan;
- 15) Memperoleh pelayananan kesehatan; dan
- 16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.4 Kepentingan Hukum Anak

Hukum anak memiliki kepentingan yang sangat penting dalam konteks perlindungan hak dan kesejahteraan anak. Berikut adalah beberapa kepentingan hukum anak:

1. Perlindungan Hak Asasi Anak:

Hukum anak memiliki tujuan untuk melindungi hak dasar anak sebagai individu. Ini mencakup hak untuk hidup, hak mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk berkembang secara optimal, serta hak untuk dilindungi dari eksploitasi dan kekerasan.

2. Pemberian Keadilan:

Hukum anak membantu dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak, termasuk dalam kasus perceraian, perwalian, atau kasus hukum lainnya yang melibatkan anak. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan kepentingan anak diperhitungkan dan diutamakan dalam keputusan hukum.

3. Pencegahan Eksploitasi dan Kekerasan:

Hukum anak memiliki peran penting dalam mencegah eksploitasi dan kekerasan pada anak. Ini mencakup kebijakan peraturan untuk melindungi anak-anak dari pekerjaan anak, perdagangan anak, serta berbagai bentuk kekerasan fisik, seksual, atau psikologis.

4. Pemberian Kesempatan yang Sama:

Hukum anak mencakup prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi, memastikan bahwa semua anak mempunyai akses yang sama terhadap

hak-hak dasar tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, atau status ekonomi.

5. Peran Keluarga dan Masyarakat:

Hukum anak dapat memberikan landasan bagi peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Ini dapat mencakup ketentuan terkait perwalian, tanggung jawab orang tua, serta dukungan sosial dan pendidikan.

6. Kesejahteraan Anak:

Hukum anak bertujuan untuk memastikan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional anak-anak. Ini melibatkan kebijakan dan regulasi terkait kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang mendukung perkembangan anak dengan baik.

7. Partisipasi Anak:

Hukum anak dapat mencakup prinsip partisipasi anak, yang menjamin bahwa anak-anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, sesuai dengan usia dan kedewasaan mereka.

8. Perlindungan Anak dengan Kebutuhan Khusus:

Hukum anak juga mencakup perlindungan khusus untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, baik secara fisik maupun mental, untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perhatian serta dukungan yang sesuai.

Keseluruhan, hukum anak dirancang untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan memastikan hak-hak anak dihormati dan dilindungi.

2.4 Kajian Undang-Undang Perlindungan Anak

2.4.1 Hukum Sebagai Usaha Melindungi Anak

Dalam Mukadimah Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tertulis bahwa umat manusia mempunyai kewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Semua pihak menyetujui peran anak (*role of the child*)³⁵.

Dimana tugas seorang anak yaitu belajar dan menghormati orangtua.

Secara garis besar Deklarasi Mukadimah PBB mencakup 10 asas mengenai hukum sebagai upaya melindungi anak anak, yaitu :

- a. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus,
- b. Kesempatan serta fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat,
- c. Memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir,
- d. Memperoleh jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan,
- e. Mendapat pendidikan, perawatan serta perlakuan khusus jika mereka cacat,

³⁵ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Utomo, 2005), hlm. 1 23
Syofwan Syukrie Erna, *Pelaksanaan Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 34.

- f. Tumbuh dan besar dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan rasa aman
- g. Sebisa mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri
- h. Mendapat pendidikan, dalam hal jika terjadi kecelakaan atau malapetaka,
- i. Mereka termasuk yang pertama mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk ketidakpedulian terhadap anak
- j. Kekejaman dan penindasan serta tindakan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi anak. Salah satunya didalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau wali”.

2.4.2 Perlindungan Undang-Undang Hukum Peradilan Pidana Anak

Mengingat perannya sebagai generasi muda yang mengemban cita-cita bangsa, sebagai pemimpin masa depan negara, dan sebagai penerang harapan bagi generasi tua, maka anak-anak harus diberikan setiap kesempatan yang luas untuk bertumbuhkembang dengan wajar secara sosial, jasmani, dan rohani. Mengingat pentingnya anak bagi masa depan tanah air dan negara, maka perlindungan anak merupakan upaya dan

tindakan yang dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat di semua tingkatan, peranan, dan dalam berbagai kapasitas. Jika mereka mencapai usia dewasa, pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya sudah matang, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.³⁶ Mereka dapat memaksimalkan potensi yang mereka punya sehingga peluang untuk maju dan berkembang terbuka lebar.

Tujuan perlindungan anak adalah untuk memfasilitasi kemampuan setiap anak dalam memenuhi hak dan tanggung jawabnya guna menunjang perkembangan alamiahnya baik fisik, mental, dan sosial. Karena perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam suatu masyarakat, maka perlindungan anak diusahakan di berbagai bidang kehidupan bernegara dan kehidupan masyarakat. Dalam hal hukum tertulis dan tidak tertulis, tindakan untuk melindungi anak memiliki akibat hukum.³⁷ Karena segala hal tentang anak telah diatur baik dalam hukum negara atau hukum normatif yang berlaku di masyarakat.

Tidak diperbolehkan melakukan perlindungan anak dengan berlebihan dan tanpa mempertimbangkan dampak pada lingkungan dan anak itu sendiri, sehingga upaya perlindungan yang dilakukan tidak menimbulkan efek buruk. Perlindungan anak dilakukan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Hal tersebut mencerminkan usaha yang efektif dan efisien. Melindungi anak tidak boleh mematikan

³⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Refika Utama, 2012), hlm 44.

³⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Refika Utama, 2012), hlm 50

inisiatif, kreativitas, kemampuan, atau hal lain yang membuat anak bergantung pada orang lain dan berujung pada perilaku nakal. Jika hal ini terjadi, anak tidak akan mampu atau tidak mau menggunakan hak dan tanggung jawabnya.

Baik tertulis maupun tidak tertulis, undang-undang perlindungan anak harus memastikan bahwa anak benar-benar dapat memenuhi hak dan tanggung jawabnya. Karena anak belum mempunyai kewajiban secara hukum (yuridis), maka komponen hukum perlindungan anak harus lebih menekankan pada hak-hak anak yang diatur oleh undang-undang dan bukan mengenai kewajiban.

Secara garis besar, ruang lingkup kajian yang berkaitan dengan perlindungan anak, dapat dibedakan antara dua pengertian pokok bersifat :

- (1) Yuridis (dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata)
- (2) Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan).

Ada dua rumusan tentang perlindungan anak berdasarkan hasil Seminar Perlindungan Anak/Remaja Pra Yuwana tahun 1977, yaitu:

1. Segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh individu dan lembaga pemerintah maupun swasta untuk menjaga, mengontrol, dan memastikan kesejahteraan sosial, fisik, dan mental anak dan remaja sesuai dengan hak dan kepentingannya.

2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohani serta jasmani anak berumur 0 – 21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya semaksimal mungkin.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak ialah semua aktivitas guna menjamin serta melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan.

Perlindungan anak juga bisa didefinisikan sebagai segala upaya yang bertujuan untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi, dan mendukung anak-anak yang mengalami perlakuan buruk (child abused), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat memastikan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial.

Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 UU No. 35/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum terhadap anak ialah melindungi semua anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, tujuan perlindungan menurut Pasal 3 UU No 35/2014 tentang Perubahan Atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan mengambil bagian secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, guna terwujudnya anak Indonesia yang bahagia, sehat dan sejahtera.

Sesuai dengan Pasal 20 UU No 35/2014 tentang Perubahan Atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak, masyarakat, orang tua, negara, dan pemerintah berkewajiban melaksanakan perlindungan anak. Pasal 21 hingga 25 undang-undang yang berlaku menguraikan jenis tugas

dan tanggung jawab yang dimiliki negara dan pemerintah, yang mencakup hal-hal berikut:

1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
2. Untuk menjamin pemenuhan hak anak yang dimaksud pada ayat (1), negara wajib untuk memenuhi, melindungi, serta menghormati Hak Anak.
3. Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat dan menerapkan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak untuk memastikan hak anak yang disebutkan pada ayat (1) dipenuhi. Pemerintah daerah wajib dan bertanggung jawab untuk menerapkan dan mendukung kebijakan nasional tentang Perlindungan Anak untuk menjamin pemenuhan hak anak dan pelaksanaan kebijakan sebagaimana disebutkan pada ayat (3).
4. Kebijakan yang dimaksud pada ayat (4) bisa diwujudkan dengan upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana disebutkan pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

2.5 Kajian Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tidak dapat dipungkiri bahwa, setiap orang dapat atau tidak berhadapan dengan hukum, tak terkecuali bagi anak. Maka dari itu, dalam hal ini anak mendapat perlakuan khusus yang mana mendapat perilaku khusus dan ancaman khusus sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA). Sistem peradilan pidana anak diartikan sebagai seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga tahap pembinaan setelah menjalani pidana, berdasarkan UU No11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Setyo Wahyudi dalam disertasinya menerangkan yang di maksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari beberapa sub-sistem yaitu sub-sistem penyidikan anak, penuntutan , pemeriksaan hakim anak, dan sub-sistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berdasarkan hukum pidana materiil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.³⁸ Yang terdiri dari pidana pokok, seperti pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara. Sedangkan pidana tambahan termasuk perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Sedangkan menurut Barda Nawawi³⁹ Arief

³⁸ Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, Genta Publishing Yogyakarta, 2011, Cetakan ke-I, hlm. 16.

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia* (Semarang: Pustaka Magister, 2015)

menyatakan bahwa pada dasarnya, sistem peradilan pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana, atau kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini dilakukan untuk menjamin terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sistem peradilan/sistem penegakan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terdiri dari 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/penjatuhan pidana, serta kekuasaan eksekusi/pelaksanaan. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka dalam sistem peradilan terdiri dari aspek sistem penegakan hukum pidana materiil, aspek hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana.

Pelindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak mengacu pada berbagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini termasuk memberikan perlindungan khusus bagi anak selama proses penyidikan dan peradilan, serta memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak diutamakan. Prinsip-prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak mencakup aspek keadilan, nondiskriminasi, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsionalitas, serta perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai

upaya terakhir. Jadi sistem peradilan pidana anak bertujuan guna melindungi hak anak yang berkonflik dengan hukum dan memastikan bahwa proses hukum yang dihadapi oleh anak tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Proses penyelesaian perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak menurut UU SPPA melibatkan beberapa tahapan, seperti diversi, acara peradilan pidana anak, peran petugas kemasyarakatan, pidana dan tindakan, serta pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan anak, dan pembimbingan klien anak.

Sanksi didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memiliki perbedaan dengan sanksi hukum pidana biasa. Menurut UU SPPA, sanksi yang bisa dijatuhkan pada anak meliputi pidana pokok seperti pidana peringatan, pidana bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Selain itu, ada juga pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. UU SPPA juga menekankan pendekatan restoratif dan berpihak kepada perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak.

2.6 Kajian Tentang Putusan Hakim

2.6.1 Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan ialah pernyataan hakim yang diucapkan didalam sidang pengadilan terbuka, yang bisa berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta sesuai cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 butir 11 KUHP).

Putusan pengadilan, menurut Pasal 50 UU Kekuasaan Kehakiman, tidak hanya harus memuat alasan dan dasar putusan, tetapi juga harus memuat pasal tertentu dari perundang-undangan yang relevan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Putusan sela dan putusan akhir adalah dua jenis putusan yang dikenal dalam KUHAP. Putusan akhir ialah putusan yang dijatuhkan apabila pemeriksaan perkara telah selesai sampai dengan materi perkaranya, sedangkan putusan sela dijatuhkan apabila perkara diperiksa, tapi belum masuk materinya. Perbedaan dari keduanya terletak pada sejauh mana perkara pidana tersebut telah diperiksa oleh hakim.⁴⁰ Putusan yang dibuat oleh hakim menjadi sangat penting karena merupakan bagian penting dari proses persidangan. Putusan hakim menjadi penentu nasib terdakwa dan berat ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Berdasarkan Pasal 191 KUHAP, terdapat dua jenis sifat putusan :

1. Putusan pemidanaan, yaitu putusan yang mempunyai sifat menghukum terdakwa dikarenakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai tindak pidana telah terbukti kebenarannya secara sah dan dapat dipercaya.
2. Putusan yang bukan pemidanaan, terdapat dua macam :
 - a) Putusan lepas dari segala dakwaan apabila dakwaan tidak bisa dibuktikan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.

⁴⁰ Andi Hamzah, Asas - Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm 277

b) Putusan bebas dari segala tuntutan hukum apabila dalam persidangan terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana tetapi oleh hukum yang bersangkutan tidak dapat dipidana karena 2 alasan, yaitu; alasan pemaaf, apabila tindak pidana yang dilakukan di luar kesadarannya, sehingga dimaafkan oleh hukum, yang diatur dalam pasal 44 KUHP, alasan pembenar yaitu bila tindak pidana yang dilakukan menyimpang dari ketentuan hukum akan tetapi berhubung perbuatannya dilakukan atas dasar keadaan memaksa, hal mana dapat dibenarkan oleh hakim (Pasal 49 KUHP) yaitu melakukan perbuatan pembelaan terpaksa terhadap diri, harta benda atau kehormatan karena serangan dari pihak lawan dan pembelaan melebihi batas pertahanan karena perasaan yang terguncang segera pada saat itu juga.

Putusan pembedaan terjadi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Pasal 193 ayat 1 KUHP). Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim yakin terdakwa bersalah. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 183 KUHP yaitu Hakim tidak bisa menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila ia memperoleh keyakinan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁴¹ Dua alat bukti dimaknai dengan adanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Di dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim berkewajiban memberikan pertimbangan atau pendapatnya secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Apabila dalam sidang permusyawaratan tidak ada kesepakatan bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimasukkan kedalam putusan. Semua putusan pengadilan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁴² Karena salah satu hak terdakwa adalah diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Segala pelanggaran yang termuat dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia yang diajukan ke pengadilan untuk diadili merupakan tanggung jawab pengadilan dalam perkara pidana. Yang dimaksud disini adalah yang termasuk peradilan umum, jadi pengadilan militer yang mempunyai kewenangan tersendiri terhadap pelaku pelanggaran hukum dari orang militer ataupun pengecualian.⁴³ Militer memiliki budaya dan hukum tersendiri.

2.6.2 Penerapan Prinsip Pengadilan Terbuka

⁴¹ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 86.

⁴² Ibid, Hal 97

⁴³ Andi Hamzah, Op.Cit, hal 107.

Penerapan prinsip pengadilan terbuka merupakan aspek penting dalam sistem peradilan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Prinsip pengadilan terbuka mengacu pada praktik pengadilan yang dapat diakses oleh publik dan melibatkan keterbukaan informasi. Berikut adalah beberapa cara penerapan prinsip pengadilan terbuka:

1. Sidang Terbuka untuk Publik:

- a. Mengizinkan publik untuk menghadiri sidang-sidang pengadilan. Ini bisa dilakukan dengan memberikan akses bebas kepada warga untuk mengikuti proses peradilan.
- b. Membuka ruang sidang bagi pengunjung dan media massa sehingga proses peradilan dapat dipantau secara langsung.

2. Akses Informasi:

- a. Menyediakan akses mudah ke informasi tentang jadwal sidang, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum terkait.
- b. Menyediakan salinan putusan pengadilan dan catatan sidang kepada publik.

3. Transparansi Prosedur Hukum:

- a. Menjelaskan secara jelas prosedur hukum kepada publik sehingga mereka dapat memahami langkah-langkah yang diambil selama persidangan.
- b. Memberikan informasi terkait hak dan kewajiban pihak yang terlibat dalam proses hukum.

4. Media Massa:

- a. Memberikan akses media massa untuk meliput sidang-sidang pengadilan.
- b. Menyediakan informasi kepada media mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan.

5. Penggunaan Teknologi:

- a. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan keterbukaan, misalnya dengan menyediakan siaran langsung atau rekaman sidang secara online.
- b. Menggunakan platform digital untuk mempublikasikan informasi terkait kasus-kasus hukum.

6. Perlindungan Hak Privasi dan Keamanan:

- a. Memastikan bahwa penerapan prinsip pengadilan terbuka tidak merugikan hak privasi individu atau keamanan nasional.
- b. Menentukan batasan-batasan yang tepat untuk melindungi kepentingan tertentu tanpa mengurangi keterbukaan secara umum.

7. Pelatihan Hakim dan Petugas Hukum:

- a. Memberikan pelatihan kepada hakim, jaksa, dan petugas hukum lainnya tentang pentingnya dan cara menerapkan prinsip pengadilan terbuka.
- b. Meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya menjaga keterbukaan dan akuntabilitas dalam sistem peradilan.

Penerapan prinsip pengadilan terbuka dapat memperkuat sistem peradilan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap keadilan. Hal ini juga memastikan bahwa proses hukum dapat diawasi dan dievaluasi secara efektif oleh masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat. Maka dari itu Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan sebagai upaya agar masyarakat bisa mendapat haknya untuk mendapatkan informasi dari pengadilan. Bentuk dari pelaksanaan Keputusan Ketua MA tersebut ditandai dengan peningkatan situs web ‘Direktori Putusan’ elektronik.⁴⁴ Keterbukaan informasi publik jika dilaksanakan dengan serius maka akan memberi dampak pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, terjaminnya kepastian pelayanan masyarakat, dan tercapainya kemudahan pelayanan masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegaknya diperkirakan akan meningkat. Dalam sistem pengoprasian laman *website* Direktori Putusan terdapat pihak penanggungjawab, tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi :

“Setiap Pengadilan memiliki penanggungjawab dan petugas informasi dan dokumentasi”

⁴⁴ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/tentang.html>

Menurut pasal 4 ayat (3) huruf a, penanggungjawab dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi ialah Panitera Mahkamah Agung, yang berbunyi :

“Pada Mahkamah Agung, penanggung jawab adalah:

- a. Panitera, dalam hal informasi yang berhubungan dengan perkara”

2.6.3 Efek Pencantuman Identitas Anak Dalam Putusan

Menurut Teori Labeling (Labelling Theory) Tannenbaum, kejahatan tidak selalu disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan kelompoknya, akan tetapi dalam faktanya dia dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya.⁴⁵ Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan yaitu tekanan dan tidak adanya pilihan lain yang mengikuti individu tersebut. Sehingga asal muasal kejahatan bukan terletak pada karakteristik orang atau pelakunya, melainkan reaksi sosial yang dipandang sebagai penyebab utama terjadinya perilaku menyimpang. Pelabelan Seseorang akan membuat anak menolak citra diri tradisionalnya dan menganggap suatu identitas sebagai sesuatu yang menyimpang karena dicap dan diperlakukan tidak adil oleh masyarakat. Transformasi identitas inilah yang kemudian menumbuhkan dedikasi untuk memajukan karir seseorang sebagai seorang yang menyimpang. Stigma yang ditentukan secara luas mempunyai kekuatan untuk menghalangi seseorang melakukan aktivitas yang sesuai dengan norma

⁴⁵ Sambas, Nandang, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

dan, sebagai akibatnya, dapat menggugah keinginannya untuk melakukan perilaku menyimpang.⁴⁶ Karena orang yang sudah dipandang buruk akan sangat memerlukan motivasi tinggi untuk menunjukkan perubahannya, dan perubahan baik tersebut belum tentu diterima oleh masyarakat karena masyarakat cenderung lebih mudah merespon hal negatif daripada positif.

Schrag, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut:

1. Seseorang menjadi penjahat bukan karena dia melanggar undang-undang, tetapi karena dia ditetapkan begitu oleh penguasa.
2. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses pelabelan

Berdasarkan Peraturan UU No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam pemberitaan identitas anak wajib dirahasiakan. Identitas anak termasuk nama dari anak, anak korban, anak saksi, anak pelaku, orang tua anak, alamat, wajah dan lain sebagainya yang memungkinkan mengungkap jati diri anak, anak korban, anak saksi, dan anak pelaku.

Efek pencantuman identitas anak dalam putusan hukum dapat memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan anak dan perkembangannya. Contohnya Pengaruh Emosional dan Psikologis, Proses hukum dan putusan yang melibatkan identitas anak dapat memiliki dampak emosional dan psikologis pada anak. Anak mungkin

⁴⁶ Ibid., hal. 33

mengalami stres, kebingungan, atau kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam struktur keluarga mereka.

Penting untuk mencatat bahwa setiap kasus itu berbeda, dan efek pencantuman identitas anak dalam putusan hukum dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor khusus dari setiap situasi. Selain itu, pengadilan biasanya berusaha untuk membuat keputusan yang paling baik untuk kepentingan terbaik anak.

